



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KILANG KECAMATAN MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kilang Nomor 21/PP04.1-PU/5203112003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kilang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KILANG KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kilang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KILANG,



(ROBI WAHYU ALBAIHAKI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KILANG KECAMATAN
MONTONG GADING KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KILANG KECAMATAN MONTONGA GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS
001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIFIN	L
2	BAIQ KURNIATUL WINDRAYANTI	P
3	LALU ALIMUDIN, M.Pd.I	L
4	M. RAFLY MAHENDRA PUTRA	L
5	OKA DWI CAHYONAS LALU	L
6	SOPIANI AIDA	P
7	USDIANA	P

TPS
002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHYAR ROSIDI	L
2	EKI PRAYOGA	L
3	HAJRUL ARRASID	L
4	MAHUSIN	L
5	MUHAMAD EFENDI	L
6	RONI	L
7	WIDIATI, S.Pd	P

TPS
003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALVINA FAMELIA PUTRI	P
2	AZIS ISMAIL	L
3	EVI AYU WULANDARI	P
4	LALU WAWAN YULIADI	L
5	NASRULLAH, S.Pd	L
6	SRI AYU GUSNIA	P
7	SRI HANDAYANI	P

TPS
004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZHARI	L
2	BAIQ SUMINGGAH	P

3	EKO SAPUTRA, S.Pd	L
4	HERNAWATI, S.Pd	P
5	LALU ROPIKA PAOZAN	L
6	RANI AZHARI	P
7	RAUHUN ISLAMI	P

TPS

005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ MULIANA	P
2	H. LALU MUHAMAD ISWANDI	L
3	LALU HIDAYAT	L
4	LALU MUHAMMAD ABDUL HALIL	L
5	LALU WIRANOM	L
6	LIAN NUR ALFIANI	P
7	SOPIAN HADI	L

TPS

'006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FERI JULIANTO	L
2	H. LALU SUDIAWAN	L
3	ISMIATI	P
4	LALU SAMSUL HADI	L
5	LALU SUHAEDI	L
6	MARZOAN	L
7	MUHAEBIN	L

TPS

007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	H. BAHARUDIN	L
2	LALU ERMAWARDI	L
3	LALU HISBULLAH	L
4	NURIATI, S.Pd.I	P
5	WULANDARI	P
6	ZAENAL ABIDIN, S.Pd	L
7	ZOHRIAH S.Pd	P

TPS

'008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD FAISAL	L
2	ALAMSYAH, S.Pd	L
3	AZIPATIN NADIA QURI	P
4	BAIQ IZZA ULA ZAHRA	P
5	HASBULLAH	L
6	LALU ZULKARNAIN	L
7	YULIANI	P

TPS

009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ IKA SURYA MARTIKA	P
2	BQ. VIVI RIZKI KAMAYA CINTA	P
3	JUMAWAL	L
4	LALU HARMAIN, S.Pd.I	L
5	LILIK FITRIANI	P

6	SAPDI	L
7	SAWALUDIN	L

TPS
010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHYADI RAMLI	L
2	KOMALA ASRININGSIH, S.Pd.I	P
3	LALU MUH. FAISAL AFANDI	L
4	MAKBUL	L
5	MASDAN	L
6	MASDIN, S.Pd	L
7	SUHIRMAN	L

TPS
011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	APRIL MELISA	P
2	HAJI JAMALUDIN	L
3	MARISA SUPARNI	P
4	MAYOLA YULIANDA	P
5	MUHAMAD HAMZANI	L
6	SAHARUDIN, S.T.P	L
7	SUHAILI	L

TPS
012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAERUL ULUL AZMI	L
2	HANA SAGITA	P
3	LALU JUSTAN WIRAWAN, SE	L
4	MARDI	L
5	MULIANA RAHMAWATI	P
6	NURSIDI	L
7	SUMIATI	P

TPS
013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ LILY SURYANI	P
2	MUH NOPIAN SANTONI	L
3	MUHIBBIN ALIYANSYAH	L
4	PADLIAH	P
5	SUPARLAN	L
6	ULFI JASYANTARI	P
7	YUNI SAFRIAN HADI	L

TPS
014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	H. MUHAMAD SUKRAN	L
2	LALU WIRYAJAYA	L
3	LALU BAYU ARIZKI	L
4	HAMJAYADI	L
5	LALU HERMAN ARDIANSYAH	L
6	INDRA JAYA SAPUTRA	L
7	YULIANI	P

TPS
015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BQ NUR'AINI	P
2	DEDI RAMSIDI	L
3	LALU MAHROJAN, S.Pd	L
4	MILA SARI	P
5	SAPARUDIN, S.Pd	L
6	SAWALUDIN	L
7	TANTANUS SANDIKA	L

TPS
'016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JUHAILI	P
2	JUNI ELIANA, S.Pd	P
3	KAMRAN	L
4	LALU M. KHAIRUL AHDI	L
5	ULPIANI	P
6	WIRO WARHADI	L
7	ZULFITRIANI	P

TPS
017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ LILI YULIANI	P
2	ERINAWADI, S.Pd	L
3	KARIADI	L
4	KARYA JAYA	L
5	MELINDA HARTATI	P
6	NILA TRAHISMA	P
7	SUWARTINI	P

TPS
018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANGGARA WIGUNA	L
2	FATMAWATI	P
3	MULTAZAM	L
4	RANI KIRANA	P
5	SULHAKIAH	P
6	VINIA ALHIKMAH	P
7	YULIADI DIANTARA, S.Pd	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KILANG,


(ROBI WAHYU ALBAIHAKI)